



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 9 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I DAN PANITIA KHUSUS II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN 2014**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, mengamanatkan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- b. bahwa untuk kelancaran pembahasan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Batang Pembahas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Batang Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pembahas 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Batang Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I DAN PANITIA KHUSUS II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG PEMBAHAS 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN 2014.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, dengan susunan Pimpinan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

K E D U A : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** sebagai berikut :

- a. Panitia Khusus I membahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang :
 1. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Batang;
 2. Pembangunan, Penataan dan Retribusi Pengendalian Tower Telekomunikasi di Kabupaten Batang;

b. Panitia Khusus II membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :


1. Perlindungan, Pembinaan Pasar Tradisional dan Penataan Toko Modern di Kabupaten Batang;
2. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Batang;




KETIGA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dinyatakan berakhir setelah melaporkan hasil pembahasan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sesuai mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 5 Mei 2014

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG





PURWANTO

PARAF KOORDINASI SET. DPRD KAB. BATANG	
1. SEKRETARIS DEWAN	
2. KA.BAG HUKUM PERSIDANGAN	
3. KA.BAG. UMUM	
4. KA.BAG. HUMAS	
5. KA.SUBBAG. PH.....	


Lampiran I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang
Nomor : 9 Tahun 2014
Tanggal : 5 Mei 2014

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN 2014**

No.	N A M A	JABATAN		UNSUR KOMISI	UNSUR FRAKSI
		PANSUS	DPRD		
1	H. SUNARTO, S.IP	Ketua	--	Komisi B	F.PDIP
2	SU'UDI, S.Ag	Wakil Ketua	--	Komisi D	F.PKB
3	DANANG AJI SAPUTRA, ST	Anggota		Komisi B	F.PG
4	KUKUH FAJAR ROMADHON, SE	Anggota	--	Komisi B	F.PKB
5	ELISSA SETYA ISWARI, SE	Anggota	--	Komisi B	F.PDIP
6	Hj. MUAWANAH, S.Ag	Anggota	--	Komisi B	F.PDIP
7	Drs. RIHARSO	Anggota	--	Komisi B	F.PDIP
8	TEGUH	Anggota	--	Komisi B	F.PD
9	M. NUR IMANULLAH	Anggota	--	Komisi B	F.PPP
10	DIAN LESTARI, SH	Anggota	--	Komisi B	F. HAN
11	H. JUKI	Anggota	--	Komisi B	F. AIR
12	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	Anggota	--	Komisi D	F. PDIP
13	KHAERUL HUDA, A.Mk	Anggota	--	Komisi D	F. HAN
14	SUYOSO, SH	Anggota	--	Komisi D	F.PDIP
15	NURKHOLIS	Anggota	--	Komisi D	F.PDIP
16	Hj. NUR KHASANAH	Anggota	--	Komisi D	F. PD
17	H. KUSDIANTO	Anggota	--	Komisi D	F.PKB
18	NUR LAELANI, B. Sc	Anggota	--	Komisi D	F. PG
19	Drs. M. ABDUL AZIZ	Anggota	--	Komisi D	F. PPP
20	WAHYUDIONO, ST, MT.	Anggota	--	Komisi D	F. AIR

PARAF KOORDINASI SET. DPRD KAB. BATANG		
1.	SEKRETARIS DEWAN	
2.	KA.BAG HUKUM PERSIDANGAN	
3.	KA.BAG. UMUM	
4.	KA.BAG. HUMAS	
5.	KA.SUBBAG. PH	

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG


PURWANTO


Lampiran II : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang
Nomor : 9 Tahun 2014
Tanggal : 5 Mei 2014

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN 2014**

No.	N A M A	JABATAN		UNSUR KOMISI	UNSUR FRAKSI
		PANSUS	DPRD		
1	M. ZAENUDIN, SH	Ketua	--	Komisi D	F.PDIP
2	H. FAUZI	Wakil Ketua	--	Komisi C	F. PKB
3	JUWARIYAH, SE, MM.	Anggota	--	Komisi C	F.PD
4	SLAMET SUPRIYADI, SE	Anggota	--	Komisi C	F.PDIP
5	BAMBANG SETIYONO, S.Pd	Anggota	--	Komisi C	F.PDIP
6	TUMARIYAH, S.Pd.I	Anggota	--	Komisi C	F.PDIP
7	SITI FATIMAH	Anggota	--	Komisi C	F.PKB
8	SUBAKIR	Anggota	--	Komisi C	F.PG
9	SUYONO, S.IP	Anggota	--	Komisi C	F.PPP
10	SAROPAH	Anggota	--	Komisi C	F. HAN
11	YUSWANTO, BA	Anggota	--	Komisi C	F. AIR
12	TEGUH LUMAKSONO, SE	Anggota	--	Komisi A	F. PD
13	GOTAMA BRAMANTI, SH	Anggota	--	Komisi A	F. PDIP
14	SRI UMAMI	Anggota	--	Komisi A	F.PG
15	ACHMAD MANGUN	Anggota	--	Komisi A	F.PDIP
16	PAJIMAN	Anggota	--	Komisi A	F. PDIP
17	EDI SETIABUDI	Anggota	--	Komisi A	F. PD
18	H. EDRUS	Anggota	--	Komisi A	F.PKB
19	KH. ZAENAL FAZIN	Anggota	--	Komisi A	F.PPP
20	M. GHUFRON, SE	Anggota	--	Komisi A	F. HAN
21	HASAN EFFENDI	Anggota	--	Komisi A	F. AIR

PARAF KOORDINASI SET. DPRD KAB. BATANG	
1.	SEKRETARIS DEWAN
2.	KA.BAG HUKUM PERSIDANGAN
3.	KA.BAG. UMUM
4.	KA.BAG. HUMAS
5.	KA.SUBBAG.

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG


PURWANTO



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 9 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I DAN PANITIA KHUSUS II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN 2014**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, mengamanatkan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- b. bahwa untuk kelancaran pembahasan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Batang Pembahas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Batang Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pembahas 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Batang Tahun 2014.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I DAN PANITIA KHUSUS II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG PEMBAHAS 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN 2014.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, dengan susunan Pimpinan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** sebagai berikut :

- a. Panitia Khusus I membahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang :
 1. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Batang;
 2. Pembangunan, Penataan dan Retribusi Pengendalian Tower Telekomunikasi di Kabupaten Batang;

b. Panitia Khusus II membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :

1. Perlindungan, Pembinaan Pasar Tradisional dan Penataan Toko Modern di Kabupaten Batang;
2. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Batang;

KETIGA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dinyatakan berakhir setelah melaporkan hasil pembahasan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sesuai mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 5 Mei 2014

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



PURWANTO

Lampiran I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang
Nomor : 9 Tahun 2014
Tanggal : 5 Mei 2014

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN 2014**

No.	N A M A	JABATAN		UNSUR KOMISI	UNSUR FRAKSI
		PANSUS	DPRD		
1	H. SUNARTO, S.IP	Ketua	--	Komisi B	F.PDIP
2	SU'UDI, S.Ag	Wakil Ketua	--	Komisi D	F.PKB
3	DANANG AJI SAPUTRA, ST	Anggota		Komisi B	F.PG
4	KUKUH FAJAR ROMADHON, SE	Anggota	--	Komisi B	F.PKB
5	ELISSA SETYA ISWARI, SE	Anggota	--	Komisi B	F.PDIP
6	Hj. MUAWANAH, S.Ag	Anggota	--	Komisi B	F.PDIP
7	Drs. RIHARSO	Anggota	--	Komisi B	F.PDIP
8	TEGUH	Anggota	--	Komisi B	F.PD
9	M. NUR IMANULLAH	Anggota	--	Komisi B	F.PPP
10	DIAN LESTARI, SH	Anggota	--	Komisi B	F. HAN
11	H. JUKI	Anggota	--	Komisi B	F. AIR
12	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	Anggota	--	Komisi D	F. PDIP
13	KHAERUL HUDA, A.Mk	Anggota	--	Komisi D	F. HAN
14	SUYOSO, SH	Anggota	--	Komisi D	F.PDIP
15	NURKHOLIS	Anggota	--	Komisi D	F.PDIP
16	Hj. NUR KHASANAH	Anggota	--	Komisi D	F. PD
17	H. KUSDIANTO	Anggota	--	Komisi D	F.PKB
18	NUR LAELANI, B. Sc	Anggota	--	Komisi D	F. PG
19	Drs. M. ABDUL AZIZ	Anggota	--	Komisi D	F. PPP
20	WAHYUDIONO, ST, MT.	Anggota	--	Komisi D	F. AIR

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



PURWANTO

Lampiran II : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang
Nomor : 3 Tahun 2014
Tanggal : 5 Mei 2014

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN 2014**

No.	N A M A	JABATAN		UNSUR KOMISI	UNSUR FRAKSI
		PANSUS	DPRD		
1	M. ZAENUDIN, SH	Ketua	--	Komisi D	F.PDIP
2	H. FAUZI	Wakil Ketua	--	Komisi C	F. PKB
3	JUWARIYAH, SE, MM.	Anggota	--	Komisi C	F.PD
4	SLAMET SUPRIYADI, SE	Anggota	--	Komisi C	F.PDIP
5	BAMBANG SETIYONO, S.Pd	Anggota	--	Komisi C	F.PDIP
6	TUMARIYAH, S.Pd.I	Anggota	--	Komisi C	F.PDIP
7	SITI FATIMAH	Anggota	--	Komisi C	F.PKB
8	SUBAKIR	Anggota	--	Komisi C	F.PG
9	SUYONO, S.IP	Anggota	--	Komisi C	F.PPP
10	SAROPAH	Anggota	--	Komisi C	F. HAN
11	YUSWANTO, BA	Anggota	--	Komisi C	F. AIR
12	TEGUH LUMAKSONO, SE	Anggota	--	Komisi A	F. PD
13	GOTAMA BRAMANTI, SH	Anggota	--	Komisi A	F. PDIP
14	SRI UMAMI	Anggota	--	Komisi A	F.PG
15	ACHMAD MANGUN	Anggota	--	Komisi A	F.PDIP
16	PAJIMAN	Anggota	--	Komisi A	F. PDIP
17	EDI SETIABUDI	Anggota	--	Komisi A	F. PD
18	H. EDRUS	Anggota	--	Komisi A	F.PKB
19	KH. ZAENAL FAIZIN	Anggota	--	Komisi A	F.PPP
20	M. GHUFRON, SE	Anggota	--	Komisi A	F. HAN
21	HASAN EFFENDI	Anggota	--	Komisi A	F. AIR

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG


PURWANTO